


AYO Registrasi

Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Wajib Dilakukan Secara Online via OSS (Online Single Submission)

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS-RBA atau Online Single Submission Risk-Based Approach (Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko).

Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) merupakan bentuk perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro kecil yang mengedarkan PSAT-PDUK dalam kemasan eceran di wilayah Republik Indonesia. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) masuk kedalam lampiran I.B PP 5/2021 yaitu Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan berusaha sektor Pertanian. Berdasarkan hal tersebut diatas maka registrasi PSAT-PDUK masuk kedalam Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU). Berikut adalah alur permohonan PB-UMKU.



Untuk mendapatkan perizinan berusaha registrasi PSAT-PDUK, pelaku usaha terlebih dahulu harus memiliki izin usaha yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku usaha PSAT mikro kecil dapat mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi OSS : <https://oss.go.id> dengan memilih kelompok usaha yang dimiliki disesuaikan dengan Kriteria Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk Registrasi PSAT-PDUK.

Berikut adalah daftar kriteria baku lapang usaha Indonesia (KBLI)

No KBLI	Uraian
01630	Jasa Pasca Panen
47111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di minimarket/supermarket/hypermarket
47211	Perdagangan eceran padi dan palawija
47212	Perdagangan eceran buah-buahan
47213	Perdagangan eceran sayuran
47219	Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya
47241	Perdagangan eceran beras
10313	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran
10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)
10613	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (Termasuk Rhizoma)
10631	Industri penggilingan padi dan Penyosohan Beras
10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan

Setelah memiliki NIB dengan KBLI untuk Registrasi PSAT-PDUK yang sesuai kegiatan usaha, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha Registrasi PSAT-PDUK melalui website OSS, dengan langkah sebagai berikut:

1. Pilih Masuk, pada website OSS dengan akun yang sudah dimiliki pelaku usaha.

Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem OSS, perizinan berusaha menjadi pasti, mudah, efektif, dan transparan.

Username

Password

Waingapu

Masukkan Kode Captcha

Masuk


Lupa Password?

Belum mempunyai Hak Akses?

Daftar

- Klik Menu "PB-UMKU" dan pilih "PERMOHONAN BARU"

Klik Menu **PB-UMKU** dan pilih **Permohonan Baru**



Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

- Pilih Kriteria Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang akan diajukan untuk registrasi PSAT-PDUK.

Pilih **KBLI** untuk pengajuan **PB-UMKU**



Silakan pilih data usaha sebagai referensi pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha


No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan UMKU	Status
1	79122	Alamat : Jl. Patriot Blok A Kelurahan : Mata Ie Kecamatan : Blang Pidie Kab/Kota : Kab. Aceh Barat Daya Provinsi : Aceh	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia: 12 Pembelian dan Permatangan Tanah : Rp 1.000.000.000 Bangunan Gedung : Rp 2.000.000.000 Mesin/Peralatan Dalam Negeri : Rp 5.000.000.000 Mesin/Peralatan Impor : Rp 0 Investasi Lain-Lain : Rp 10.000.000.000 Modal Kerja 3 Bulan : Rp 18.000.000.000 Total Nilai Investasi : Rp 20.000.000.000 Luas Lahan : 12.0000 Ha	Usaha Besar	Tinggi	Perizinan Berusaha UMKU belum diajukan	

Proses Perizinan Berusaha UMKU


- Sistem akan menampilkan **tabel Daftar Kegiatan Usaha** secara otomatis, berdasarkan Perizinan Berusaha yang sudah diajukan sebelumnya:
 - KBLI
 - Lokasi Usaha
 - Data Usaha
 - Skala Usaha
 - Tingkat Risiko
 - Perizinan UMKU
 - Status
- Klik tombol **Proses Perizinan Berusaha UMKU**.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat


6. Ketik PDUK pada halaman pencarian, Pilih • Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)




7. Pilih "Lokasi Unit Usaha Sesuai Kabupaten/Kota"



9. Pilih menu "Lanjut"



10. Pengajuan registrasi PSAT-PDUK sudah selesai diajukan melalui OSS, cek di tampilan menu "PB-UMKU" apakah sudah muncul list dengan isian Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) dengan keterangan di kolom paling belakang belum diproses.



Persyaratan administrasi Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) sesuai dengan Peraturan nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. Berikut persyaratan administrasi untuk pengajuan registrasi PSAT-PDUK :

1. Surat permohonan registrasi PSAT-PDUK ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Permohonan dilakukan untuk setiap nama produk PSAT-PDUK (Jenis PSAT dan nama dagang) yang memiliki penanganan yang sama.
2. Form keterangan informasi produk
3. Menandatangani surat pernyataan komitmen bermaterai untuk :
 1. Menerapkan penanganan yang baik PSAT minimal level 3 dan memiliki diagram alir penanganan PSAT-PDUK;
 2. Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu PSAT-PDUK;
 3. Memenuhi ketentuan label dan kemasan.

Sistem perizinan berbasis resiko melalui sistem **OSS** ini bertujuan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha bagi Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Sehingga dengan adanya kemudahan dalam perizinan berusaha ini khususnya untuk registrasi PSAT-PDUK yang sudah dapat diakses melalui sistem OSS PB-UMKU pada awal Desember 2021, diharapkan seluruh pelaku usaha PSAT-PDUK dapat segera melakukan registrasi PSAT-PDUK.

Daftar Pustaka :

1. Permentan nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
2. Pedoman Penerbitan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 2021.
3. Website <https://perizinan.oss.go.id/>